



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 51 Tahun 2020

Tentang

PENGGUNAAN STEM CELL (SEL PUNCA) UNTUK TUJUAN PENGOBATAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengobati anggota masyarakat yang menderita penyakit kronis, terutama penyakit-penyakit degeneratif, maka diperlukan metode terapi yang kausatif, lebih efektif dan tepat sasaran dengan efek samping minimal;
 - bahwa atas praktek terapi *stem cell* (sel punca) di masyarakat muncul pertanyaan tentang hukum terapi *stem cell* (sel punca);
 - bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang Penggunaan *Stem Cell* (Sel Punca) untuk Tujuan Pengobatan agar digunakan sebagai pedoman;

Mengingat :

1. Al-Quran al-Karim

- Firman Allah SWT tentang kemuliaan manusia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)

- Firman Allah SWT bahwa kesembuhan pada hakekatnya ialah dari Allah SWT :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. (QS. al-Syu'ara [26]: 80)

- Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

- d. Firman Allah SWT tentang segala sesuatu yang halal adalah pasti baik, dan yang haram adalah pasti buruk:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf []: 157)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan dibolehkan mengkonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (QS. Al-An'am: 199)

2. Hadis-hadis Nabi Saw. antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"

Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

Dari Sahabat Anas bin Malik ra.: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi Saw. memerintahkan mereka (mencari) unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقِيَ نَسْتَرَقِيمَهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَنُقَاهَا نَتَقِيمَهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak takdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-kaidah fiqh:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kondisi yang sangat sulit, (niscaya) menimbulkan kemudahan (jalan keluar)

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Keadaan yang mendesak terkadang (dapat) menempati posisi keterpaksaan

الْأَمْرُ بِالنَّبِيِّ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah) dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

- Memperhatikan :** 1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهَوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ.

Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: “Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para dokter (dan ahli dalam bidang terkait) menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim”.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz I, h. 79 yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya.

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 tentang hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّدَاوِي، وَهُوَ

جَائِزٌ بِصِرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku Uraniyyin untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr.

5. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dharurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dharurat, sebagai berikut

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ)، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ

الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

6. Pendapat Dr. Washif Abdul Wahhab Bakri مفتش المحاكم الشرعية / دائرة قاضي في القضاء dalam karya tulisnya *Al-Hukm al-Syar'i fi Istikhdam al-Khalaya al-Jidz'iyah* pada Simposium Nasional Stem Cell pada tanggal 5-6 Oktober 2011 di Amman, Jordania, sebagai berikut:

الْخَلَايَا الْجَدْعِيَّةُ مِنْ خِلَالِ الْحَبْلِ السَّرِيِّ أَوْ الْمَشِيمَةِ اللَّذَيْنِ يَتِمُّ التَّخْلُصُ وَبِنَاءً عَلَى الْأَبْحَاثِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَرَى أَنَّ هُنَاكَ مَنَافِعَ تُرْتَجَى مِنْ وَرَاءِ تَخْزِينِهَا وَإِعَادَةِ اسْتِخْدَامِهَا فِي الْعِلَاجِ الْبَشَرِيِّ، فَانْه يَجُوزُ شَرْعاً تَخْزِينُ الْخَلَايَا الْمَوْجُودَةِ فِي " الْحَبْلِ السَّرِيِّ " بِأُذْنِ الْوَالِدَيْنِ إِذَا ثَبَتَ فَائِدَتُهَا فِي الْعِلَاجِ وَلَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَيْهَا أَضْرَارٌ وَمَخَاطَرٌ، وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْجَنِينِ وَتُرْمَى عَادَةً بَعْدَ الْوِلَادَةِ.

Stem cell yang berasal dari tali pusat atau plasenta –dan berdasarkan penelitian ilmiah terdapat manfaat untuk disimpan dan digunakan kembali dalam terapi manusia– maka secara legal diperbolehkan untuk disimpan dengan izin dari orang tua, jika diakui secara medis (akan) bermanfaat dalam pengobatan. Sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan kerusakan dan risiko (bahaya), Hal ini dimungkinkan untuk mengambil manfaat darinya, karena itu bukan dari janin dan benda tersebut biasanya dibuang setelah lahir.

7. Pendapat Dr. Iman Mukhtar Mukhtar Mushthafa dalam bukunya *Al-Khalaya al-Jidz'iyah wa Atsaruha 'ala al-A'mal al-Thibbiyyah wa al-Jarahah min Manzhur Islami – Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Maktabah al-Wafa' al-Qanuniyyah, Iskandariyah, 2012) sebagai berikut:

الأجنة الفائضة بعد إجراء عملية التلقيح بين الزوجين يجوز الاستفادة منها في الأبحاث الخلايا الجذعية، وذلك لأن البويضات المخصبة خارجيا ليس لها أي حُرمة شرعية قبل أنغراسها في جدار الرحم، شريطة أن تتم موافقة الزوجين موافقة حرة وصرحة، وأن تتم الأبحاث في أماكن بحثية ذات سمعة طيبة، عدم إعادة زرع البويضات المخصبة التي تُستخدم في الأبحاث والتجارب إلى رحم المرأة صاحبة البويضة أو أي امرأة أخرى

Kelebihan embrio setelah inseminasi buatan dari pasangan suami istri, dapat digunakan untuk penelitian stem cell, karena sel telur yang dibuahi secara eksternal (di dalam tuba falopii -pen.) tidaklah diharamkan secara syar'i sebelum hasil pembuahan (zygote -pen.) tersebut menempel ke dinding rahim, asalkan pasangan suami istri tersebut menyetujui secara independen dan eksplisit. Penelitian pun harus dilakukan di pusat-pusat penelitian yang memiliki reputasi medis yang baik. Tidak dibolehkan melakukan penelitian dengan sel telur yang dibuahi lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain atau (sel telur yang berasal dari) bukan istrinya.

8. Pendapat Dr. Badriyah binti 'Abdillah ibn 'Ali al-'Uqayyid al-Ghamidi dalam bukunya *Al-'Ilaj bi al-Khalaya al-Jidz'iyah Dirasah Fiqhiyyah* (Univ. Imam Muhammad Ibn Su'ud, Fakultas Syariah, 1430) h. 293, sebagai berikut:

يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من السائل الأمنيوسي حول الجنين إذا إذن الوالدان في ذلك، ولم يترتب على ذلك ضرر على الأم أو الجنين ... يجوز الحصول على الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة تلقائيا أو لسبب علاجي مشروع بعد أخذ إذن الوالدين

Diperbolehkan memperoleh stem cell dari cairan ketuban (amnion) jika orang tua mengizinkannya, asalkan ini tidak membahayakan ibu atau janin ... Dbolehkan pula memperoleh stem cell dari janin yang gugur spontan (abortus spontaneous) atau gugur atas indikasi medis (abortus medicinalis atau abortus therapeuticus), yang hanya (dibolehkan) atas izin dari kedua orang tua.

9. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawly (Dewan Fiqih Islam Internasional) – Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

إن مجلس " مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة ، في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ ، الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م ، بعد إطلاع على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع – وهو بعنوان " استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء - " الذي كان أحد موضوعات " الندوة الفقهية الطبية السادسة " المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ ، الموافق 23 – 26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا " المجمع " وبين " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " قرر :

1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر ، إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها :

أ. لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسانٍ آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .

ب. إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة : فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته ، والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة : فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً .

2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .

3- لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة " انتهى .

Majma' al-Fiqh al-Islami (Dewan Fiqih Islam) dalam konferensi keenam di Jeddah, Arab Saudi pada 17-23 Syaban 1410 H bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M, setelah meneliti hasil pembahasan dan rekomendasi terkait subjek "Penggunaan Janin sebagai Sumber Transplantasi Organ", yang ditelaah dari "Simposium Fiqih Kedokteran ke-6" di Kuwait pada tanggal 23 - 26 Rabiul Awwal 1410 H sesuai dengan 23-26 Oktober 1990; maka dengan ini memutuskan:

1. Tidak diperbolehkan menggunakan embrio sebagai sumber transplantasi untuk ditanamkan pada orang lain, kecuali dalam kondisi yang harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. Tidak diperbolehkan melakukan aborsi yang bertujuan untuk menggunakan embrio tersebut untuk mentransplantasikan organnya ke manusia lain; kecuali hanya terbatas pada aborsi spontan yang tidak disengaja, atau aborsi karena terpaksa atas alasan yang dibenarkan secara syara', atau aborsi demi untuk menyelamatkan nyawa ibu.
 - b. Jika janin mampu melanjutkan hidupnya maka terapi medis wajib melestarikan hidupnya, dan bukan menginvestasikannya untuk transplantasi organ; namun apabila janin tidak dapat bertahan hidup, maka tidak diperbolehkan memperoleh manfaat darinya kecuali setelah kematiannya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Qarar No. (1) konperensi Majma' tentang "Transplantasi dari Donor Hidup atau Jenazah".
2. Operasi transplantasi organ untuk tujuan komersial tidak boleh dilakukan sama sekali.
3. Operasi transplantasi organ harus dilakukan oleh dokter yang kompeten dan terpercaya.

10. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Rabithah al-'Alam al-Islami:

نص قرار " مجلس مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي : " تناول مجلس مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة بمكة المكرمة سنة 2003 هـ موضوع " نقل وزراعة الخلايا الجذعية بتفصيل مصادر تلك الخلايا " ، وبما يتفق مع توصيات المنظمة في ندوتها السادسة سنة 1989 م سالفه الذكر ، فقد جاء في القرار الثالث من قرارات " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " بتاريخ 17 / 12 / 2003 م ما يلي :

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع، وآراء الأعضاء، والخبراء، والمختصين، والتعرف على هذا النوع من الخلايا، ومصادرها، وطرق الانتفاع منها: اتخذ المجلس القرار التالي :

أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية، وتنميتها، واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة، إذا كان مصدرها مباحاً، ومن ذلك -على سبيل المثال - المصادر الآتية:

- i. البالغون ، إذا أذنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم.
- ii. الأطفال ، إذا أذن أولياؤهم ، لمصلحة شرعية ، وبدون ضرر عليهم.
- iii. المشيمة أو الحبل السري ، وبإذن الوالدين .
- iv. الجنين السقط تلقائياً ، أو لسبب علاجي يجيزه الشرع ، وبإذن الوالدين. مع التذكير بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة ، بشأن الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل .
- v. اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت ، وتبرع بها الوالدان ، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامه في حمل غير مشروع .

ثانياً: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرماً،
ومن ذلك على سبيل المثال:

- i. الجنين المسقط تعمداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع.
- ii. التلقيح المتعمد بين بيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع.
- iii. الاستنساخ العلاجي " انتهى .

Keputusan Majma' Fiqh Islami Rabithah 'Alam Islami (Dewan Fiqih Islam Liga Muslim Sedunia) dalam sidang ketujuh belas di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 2003 H dengan topik "Perincian tentang Sumber Transplantasi Stem Cell", juga sesuai dengan rekomendasi Organisasi dalam Simposium keenam tahun 1989 M, sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam Keputusan tanggal 17/12/2003 M ialah sebagai berikut:

Setelah menyimak pendapat para anggota, para ahli, dan dokter-dokter spesialis, sehingga Dewan memahami perihal jenis sel ini, sumbernya, dan cara penggunaannya, maka Dewan memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Stem cell diperbolehkan ditumbuhkan dan digunakan untuk tujuan pengobatan atau penelitian ilmiah, hanya jika sumbernya diperbolehkan (secara syara'), misalnya sumber berikut:

- a. Sel orang dewasa, jika diizinkan yang bersangkutan dan tidak membahayakan mereka.
- b. Sel anak-anak, jika diizinkan oleh wali mereka untuk kepentingan yang sah, dan tanpa merugikan mereka.
- c. Sel dari plasenta atau tali pusat, dengan izin orang tua dari janin tersebut.
- d. Sel janin dari abortus spontan, atau abortus alasan terapeutik yang diizinkan oleh Syariah, dengan izin orang tua. Ini mengingat apa yang telah dinyatakan dalam Keputusan ketujuh dari Sidang Dewan yang kedua belas tentang "Alasan-alasan yang Memperbolehkan Aborsi".
- e. Sel dari embrio berlebih dari proyek inseminasi buatan (IVF), yang disumbangkan oleh orang tua, dengan penekanan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan embrio akibat kehamilan ilegal.

Kedua: Tidak diperbolehkan memperoleh dan menggunakan stem cell jika sumbernya dilarang, misalnya:

- a. Sel dari janin yang diaborsi dengan sengaja tanpa alasan medis yang diizinkan oleh Syariah.
- b. Sel dari hasil inseminasi buatan yang bersumber dari sel telur dan/atau sperma donor.
- c. Hasil dari cloning sel.

11. Penjelasan dr. M. Syaifudin, MBiomed (AAM), MARS dari Pengurus Pusat Dokter Seminat Rekayasa jaringan dan Terapi Sel Indonesia (Rejaselindo), bahwa penggunaan *stem cell* (sel punca) untuk mengobati penyakit dengan melakukan transplantasi stem cell pada organ yang rusak. Metode ini dikenal sebagai *Cell Based Therapy*, yang digunakan dalam bidang:
 - a. Pengobatan dari suatu penyakit, baik yang bersifat degeneratif maupun non-degeneratif
 - b. Kecantikan atau kosmetik
 - c. Riset dalam bidang kedokteranAdapun tujuan dari transplantasi *stem cell* ini adalah untuk:
 - a. Mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru yang sehat pada jaringan atau organ tubuh pasien.
 - b. Menggantikan sel-sel spesifik yang rusak akibat penyakit atau cedera tertentu dengan sel-sel baru yang ditransplantasikan.
12. Penjelasan dr. Ahmad Faried, SpPBS(K), PhD, FICS dari Unit Stem Cell dan Bank Jaringan RS Hasan Sadikin serta anggota Molecular Biology Society Japan, bahwa proses penggunaan sel punca yang berasal dari embrio (*embryonic stem cell*) ialah dengan mengambil dari *inner cell mass* dari embrio yang berusia 5-7 hari, sehingga mengakibatkan embrio manusia tersebut hancur dan tidak akan menjadi makhluk hidup (individu).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 32 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel.
14. Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-Obatan dan Kosmetika.
15. Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 3/Munas VI/MUI/2000 tentang Kloning.
16. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
17. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain.
18. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.
19. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh untuk Diri Sendiri.
20. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendorong Mati untuk Orang Lain.
21. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendorong Hidup untuk Orang Lain.
22. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik
23. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang-sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 9 September 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN STEM CELL (SEL PUNCA) UNTUK TUJUAN PENGOBATAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Stem cell* (sel punca, sel induk, sel batang) adalah sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk *berproliferasi* (memperbanyak diri), memperbaharui diri, dan berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel spesifik-organ.
2. *Stem cell* (sel punca) adalah khusus *stem cell* yang berasal dari dan untuk manusia
3. Sel induk embrio (*embryonic stem cell*) adalah *stem cell* yang berasal dari embrio pada fase blastosis yang terdiri dari 50-150 sel (berumur 5-7 hari setelah pembuahan).
4. Sel induk dewasa (*adult stem cell*) adalah *stem cell* yang masuk dalam kategori *non-embryonic*, yang terdiri atas jaringan *haematopoietik* (biasanya diambil dari darah tepi dan sumsum tulang) dan jaringan *mesenchymal* (biasanya diambil dari tali pusat, plasenta, dan jaringan lemak)
5. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang diakibatkan oleh penurunan fungsi suatu jaringan atau organ tubuh yang terus menerus dan mengalami pemburukan seiring proses penuaan
6. Terapi rekonstruktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau bentuk anatomis atau fungsi semula dari bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh penyakit, kecacatan, ataupun trauma.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya menggunakan *stem cell* manusia untuk keperluan apapun adalah haram hukumnya.
2. Keharaman sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas ialah pada kondisi sebagai berikut :
 - a. *Stem cell* yang diambil dari blastosit (termasuk kategori *embryonic stem cell*) hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan bukan suami istri yang sah;
 - b. *Stem cell* yang diambil dari janin yang keguguran akibat kesengajaan dan/atau tanpa alasan medis;
 - c. *Stem cell* yang diambil dari janin yang sengaja digugurkan agar dapat digunakan sebagai sumber *stem cell*.
3. Keharaman sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas adalah apabila pengambilan dan/atau penggunaan *stem cell* sebagai berikut:
 - a. Pengambilan *stem cell* yang dapat berakibat kesulitan hidup (*masyaqqah*) atau bencana (*dharar*) bagi pendonor maupun penggunaannya bagi penerima *stem cell*;

- b. Penggunaan stem cell untuk tujuan pengobatan yang masih diragukan efektifitasnya;
 - c. Penggunaan stem cell untuk mengubah bentuk tubuh yang alami agar lebih menarik, mengubah identitas, atau tujuan lain yang bertentangan dengan syariat;
 - d. Memperjualbelikan stem cell antara pemilik sel dengan pihak lain;
 - e. Stem cell yang digunakan untuk tujuan reproduksi (untuk membuat makhluk baru).
4. Menggunakan *stem cell* manusia hukumnya mubah, jika ada **hajah syar'iyah** untuk kepentingan sebagai berikut:
- a. Pengobatan dari berbagai penyakit;
 - b. Terapi rekonstruktif atau pemulihan jaringan dan/atau organ tubuh akibat trauma, kecacatan, atau proses degeneratif;
 - c. Riset bidang kedokteran.
5. Kebolehan sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas adalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. *Stem cell* yang diperoleh dari janin yang keguguran spontan (*abortus spontaneus*) atau digugurkan atas indikasi medis (*abortus medicinalis*), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri pemilik janin tersebut;
 - b. *Stem cell* yang diperoleh dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (*in vitro fertilization*), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri pemilik embrio tersebut;
 - c. *Stem cell* yang diperoleh dari tali pusat (*umbilicus*) dan/atau ari-ari (plasenta), harus atas persetujuan tertulis dari pasangan suami istri yang mempunyai bayi pemilik tali pusat atau ari-ari tersebut;
 - d. *Stem cell* yang diperoleh dari sel anak, harus atas persetujuan tertulis dari kedua orang tuanya;
 - e. *Stem cell* yang diperoleh dari sel manusia dewasa, harus atas persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah wajib mengawasi dengan ketat para pihak penyedia terapi *stem cell*.
3. Tenaga medis agar selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.


Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 21 Muharram 1442 H.
9 September 2020 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A


DR. HM. ASRORUN NI'AM SOLEH, M.A


Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum,


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, M.A

Sekretaris Jenderal,


DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag

